SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka pelaksanaan otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan;
b. bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06) sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda.
4. Walikota adalah Walikota Samarinda.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
13. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

(1) Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
(3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
    b. urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
(4) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 3

(1) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
    a. pendidikan;
    b. kesehatan;
    c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olahraga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

Pasal 4

(1) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas sub urusan, dan setiap sub urusan terdiri atas rincian urusan.

(2) Rincian Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan pedoman dalam:

a. penyusunan dan penetapan produk hukum Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah;

b. penyusunan organisasi perangkat daerah sesuai kewenangan, kebutuhan dan potensi Daerah;
c. perencanaan dan penetapan urusan pemerintahan yang diprioritaskan berdasarkan kondisi dan kemampuan Daerah;
d. perencanaan dan penyusunan alokasi biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
e. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
(2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

(1) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah diselenggarakan:
    a. sendiri oleh Pemerintah Daerah; dan
    b. dengan cara melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Keputusan Walikota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Pasal 8

(1) Selain urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintahan Daerah dapat menerima penugasan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
(2) Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga perangkat daerah wajib melaporkan setiap tahapan proses kepada Walikota.

BAB IV
URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 9

(1) Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Daerah yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren.

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah diusulkan terlebih dahulu kepada Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Agustus 2016
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERMANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

A. FYDAYEEN, SH
NIP. 19700202 199603 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Daerah Kota Samarinda sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan tatanan hukum dan kepentingan umum. Dalam rangka mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki dengan mengakomodir kearifan lokal dan berpedoman pada kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal maka penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan berasal dari kekuasaan pemerintahan yang diserahkan pada Pemerintah Daerah sebagai bentuk konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Kota Samarinda dengan berpedoman pada kebijakan nasional dengan berkewajiban untuk mengikuti pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Urusan Pemerintahan terdiri dari urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan Pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan Pemerintah atau Konkuren. Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan selain urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan Pemerintahan sehingga

senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana, maka dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan perlu difokuskan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan Daerah Kota Samarinda. Dalam rangka memberikan ketegasan pengakuan atas urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Samarinda, maka urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Samarinda agar dapat dijadikan pedoman peningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, terutama dalam pembentukan organisasi perangkat Daerah, penyusunan perencanaan Daerah dan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi dan keragaman daerah maka perlu pengaturan mengenai urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda sebagai Daerah Otonom.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sendiri oleh Pemerintah Daerah” adalah apabila urusan Pemerintahan Konkuren dilaksanakan langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah atau lembaga Pelaksana Urusan lainnya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 1.

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH

URUSAN WAJIB:

A. BIDANG PENDIDIKAN

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar.
		b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Akreditasi	---
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kota.
5.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
		b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kota.

B. BIDANG KESEHATAN

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP Daerah Kota dan rujukan tingkat Daerah Kota.
		b. Pengelolaan UKM Daerah Kota dan rujukan tingkat Daerah kota.
		c. Penerbitan izin Rumah Sakit kelas C dan *kelas* D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Kota.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan
		b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kota.
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.
		b. Penerbitan izin usaha mikro obat

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
		tradisional (UMOT).
		c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.
		d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
		e. Pengawasan *post-market* produk makanan-minuman industri rumah tangga.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kota.

C. BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Kota.
		b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasiyang luasnya kurang dari 1000 (seribu) ha dalam 1 (satu) Daerah Kota.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kota.
3.	Persampahan	Pengembangan system dan pengelolaan persampahan dalam Daerah Kota.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kota.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kota.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah Kota.
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah Kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kota.
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan Kota.

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
10.	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
		b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Kota.
		c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).
		d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah Kota.

D. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kota.
		b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota.
		c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
		d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2.	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
		b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas paling sedikit 10 (sepuluh) ha.
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kota.
4.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

E. BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kota.
		b. Penegakan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota.
		c. Pembinaan PPNS Kota.
2.	Bencana	Penanggulangan bencana kota.
3.	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kota.
		b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
		c. Investigasi kejadian kebakaran.
		d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

F. BIDANG SOSIAL

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial KAT.
		b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kota.
		c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kota.
		d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah Kota.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang* tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar.
		b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kota.

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
5.	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan traumabagi korban bencana Kota.
		b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kota.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman Makam Pahlawan Nasional Kota.
7.	Sertifikasi dan Akreditasi	----

G. BIDANG TENAGA KERJA

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
		b. Pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta.
		c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
		d. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.
		e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah Kota.
2.	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerjadi Daerah Kota.
		b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah Kota.
		c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah Kota.
		d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Kota.
		e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kota.
3.	Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kota.
		b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kota.
4.	Pengawasan Ketenagakerjaan	----

H. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PELINDUNGAN ANAK

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Kota.
		b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kota.
		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kota.
2.	Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kota.
		b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kota.
		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Kota.
3.	Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Kota.
		b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kota.
		c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kota.
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah Kota.
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kota.
		b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kota.
6.	Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
		Daerah Kota.
		b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kota.
		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kota.

I. BIDANG PANGAN

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kota.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
		b. Pengelolaan cadangan pangan kota.
		c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
		d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
		b. Penanganan kerawanan pangan Kota.
		c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Kota.
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

J. BIDANG PERTANAHAN

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kota.
2.	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	---

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
3.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kota.
4.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kota.
5.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kota.
6.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kota.
7.	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kota.
		b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kota.
8.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
9.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kota.

K. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH kota.
2.	KajianLingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kota.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kota.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati Kota.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3.
		b. Pengumpulan limbah B3 dalam1 (satu) Daerah Kota.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yangizin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
	dengan PPLH	dengan PPLH yang berada di Daerah Kota.
		b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kota.
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kota.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kota.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
		b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kota.
11	Persampahan	a. Pengelolaan sampah.
		b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
		c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

L. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan.
		b. Pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan Kota.
4.	*Profile* Kependudukan	Penyusunan profile kependudukan Kota.

M. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa.
2.	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah kota.
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desadan lembaga adat tingkat Daerah kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kota.
		b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

N. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
		b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kota.
2.	Keluarga Berencana (KB)	a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
		b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
		c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kota.
		d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
3.	Keluarga Sejahtera	a. Pelaksanaan pembangunan keluarga

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
		melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
		b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4.	Standardisasi dan Sertifikasi	---

O. BIDANG PERHUBUNGAN

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kota.
		b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kota.
		c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
		d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
		e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
		f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota.
		g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kota.
		h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kota.
		i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah Kota.
		j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota.
		k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota.
		l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah Kota.
		m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kota.

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
		n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota.
		o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kota.
		p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kota.
2.	Pelayaran	a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kota.
		b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kota.
		c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.
		d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kota yang bersangkutan.
		e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.
		f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kota yang terletak pada jaringan jalan kota dan/atau jaringan jalur kereta api Kota.
		g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah Kota.
		h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
		i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah Kota.
		j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
		k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.
		l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.
		m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
		n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.
		o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.
		p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.
		q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
		r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
		s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
3.	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
4.	Perkeretaapian	a. Penetapan rencana induk perkeretaapian Kota.
		b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkereta apian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kota.

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
		c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kota.
		d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kota.
		e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kota.
		f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Kota.
		g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kota.

P. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika	----
2	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kota.
3	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkanoleh Pemerintah Pusatdan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kota.
		b. Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah Kota.

Q. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Badan Hukum Koperasi	
2.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota.
		b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota.

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
3.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota.
		b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota.
4.	PenilaianKesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota.
5.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota.
6.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kota.
7.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
8.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

R. BIDANG PENANAMAN MODAL

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
		b. Pembuatan peta potensi investasi Kota.
2.	Kerja Sama Penanaman Modal	----
3.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah Kota.

S. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kota.
		b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Kota.
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
		b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Kota.
		c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah Provinsi
		d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah Kota.
		e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi tingkat Daerah kota.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kota.

T. BIDANG STATISTIK

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Statistik Dasar	----
2.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kota.

U. BIDANG PERSANDIAN

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kota.
		b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah Kota.
2.	Akreditasi dan Sertifikasi	----
3.	Analisis Sinyal	----

V. BIDANG KEBUDAYAAN

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kota.
		b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kota.
		c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kota.
2.	Perfilman Nasional	---
3.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kota.
4.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal Kota.
5.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat Kota.
		b. Pengelolaan cagar budaya peringkat Kota.
		c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
6.	Permuseuman	Pengelolaan museum kota.
7.	Warisan Budaya	---

W. BIDANG PERPUSTAKAAN

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kota.
		b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kota.
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kota.
		b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
3.	Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan	

X. BIDANG KEARSIPAN

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah Kota dan BUMD Kota.
		b. Pengelolaan arsip statis yang

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
		diciptakan oleh Pemerintahan Daerah Kota, BUMD Kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kota, organisasi politik tingkat Daerah Kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah Kota.
		c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat Kota.
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.
		b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kota.
		c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan.
		d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kota.
		e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3.	Akreditasi dan Sertifikasi	----
4.	Formasi Arsiparis	----
5.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Kota.

URUSAN PILIHAN:

A. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	----
2.	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kota.
		b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
3.	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kota.
		b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
		c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	----
5.	PengolahandanPemasaran	----
6.	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	----
7.	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan	----

B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PARIWISATA

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kota.
		b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota.
		c. Pengelolaan destinasi pariwisata Kota.
		d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kota.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kota.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif / ruang kreatif / kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kota.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Sarana Pertanian	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian.
		b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah Kota.
		c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah Kota.
		d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.
		e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah Kota.
		f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi lain.
2.	Prasarana Pertanian	a. Pengembangan prasarana pertanian.
		b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah Kota.
		c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kota.
		b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah Kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah Kota.
		c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Kota.
		d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat *veteriner*.
		e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kota.
5.	Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kota.
		b. Penerbitan izin usaha produksi

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
		benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.
		c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
6.	Karantina Pertanian	----
7.	Varietas Tanaman	----

D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KEHUTANAN

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Perencanaan Hutan	----
2.	Pengelolaan Hutan	----
3.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA Kota.
4.	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan	----
5.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	
6.	Pengawasan Kehutanan	----

E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Geologi	----
2.	Mineral dan Batubara	----
3.	Minyak dan Gas Bumi	----
4.	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kota.
5.	Ketenagalistrikan	

F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PERDAGANGAN

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
		b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
		c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
		1) Penerima waralaba dari waralaba

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
		dalam Negeri;
		2) Penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam Negeri; dan
		3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba Luar Negeri.
		d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
		e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kota.
		f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
		g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
		b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kota.
		b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kota.
		c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah Kota.
		d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4.	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kota.
		b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
		produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah Kota).
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PERINDUSTRIAN

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri Kota.
2.	Perizinan	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
		b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.
		c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kota.
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk:
		a. IUI Kecil dan Izin Perluasannya;
		b. IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan
		c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kota.

H. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kota.
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kota.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Agustus 2016
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Agustus 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERMANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

A. FYDAYEEN, SH
NIP. 19700202 199603 1 002